



Sekretariat Utama

Jln. Anyar 12 16811 (021) 1500083

bnpt.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme / Sekretariat Utama

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNPT

No. SK :

Persyaratan

1. login pada akun ppid.bnpt.go.id dan mengisi data pemohon informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur permohonan PPID BNPT: 1. Login di website ppid.bnpt.go.id 2. Mengisi data diri dan kepentingan permintaan data dan informasi. 3. Menunggu permintaan diproses dari tim admin PPID BNPT

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Permohonan informasi akan ditanggapi setelah permohonan masuk kedalam kotak permintaan. Untuk selanjutnya akan ditindak lanjuti sesuai dengan urutan yang masuk. Seluruh permohonan yang masuk paling lambat akan ditindak lanjuti paling lambat pada 7 (tujuh) hari masa kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pengaduan Layanan



Sekretariat Utama

Jln. Anyar 12 16811 (021) 1500083

bnpt.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme / Sekretariat Utama

Permohonan informasi akan ditanggapi setelah permohonan masuk kedalam kotak permintaan. Untuk selanjutnya akan ditindak lanjuti sesuai dengan urutan yang masuk. Seluruh permohonan yang masuk paling lambat akan ditindak lanjuti paling lambat pada 7 (tujuh) hari masa kerja.

Informasi yang diminta akan diberikan dalam bentuk file, data dsb.

Untuk kepentingan kerahasiaan data mungkin ada beberapa data yang akan di blur untuk menghindari penyalagunaan data.